

# Pengaruh Kebijakan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

<sup>1</sup>Wilson Andrianus, <sup>2</sup>Amelia Sandra, <sup>3</sup>Martha Ayerza Esra, <sup>4</sup>Elis Sondang Dasawaty  
<sup>1,2,3,4</sup>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>wilson.andrianus@gmail.com, <sup>2</sup>amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id,  
<sup>3</sup>martha.ayerza@kwikkiangie.ac.id, <sup>4</sup>elis.sondang@kwikkiangie.ac.id

\*Penulis Korespondensi

Diajukan : 22/10/2024

Diterima : 31/10/2024

Dipublikasi : 31/10/2024

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei melalui penyebaran kuisioner. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi non usahawan. Pengambilan sampel menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh sampel dengan teknik 10 x jumlah variabel = 30 responden, dan ditambahkan 20 responden lagi menjadi 50 responden. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 29. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa *e-Billing* mendapatkan nilai koefisien t sebesar  $0,565 < 1,67793$  dengan nilai signifikansi  $0,288 > 0,05$  dan *e-Filling* mendapatkan nilai koefisien t sebesar  $1,974 > 1,67793$  dengan nilai signifikansi  $0,027 < 0,05$ . Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan *e-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** *e-billing*, *e-filling*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, modernisasi perpajakan.

## I. PENDAHULUAN

Pada masa perkembangan ekonomi yang dalam skala pesat ini, Indonesia mengandalkan pemasukan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pendapatan ini memungkinkan Indonesia untuk membiayai berbagai bentuk kebutuhan nasional, layaknya mendanai pembangunan infrastruktur skala nasional dan belanja pemerintah, dan selanjutnya memungkinkan negara untuk mengembalikan perekonomiannya dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Seringkali wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena adanya kesulitan baik dalam pelaporan maupun pembayaran. Selain daripada itu, penelitian yang dilakukan oleh (Indaryanti & Sandra, 2023) menjelaskan bahwa terdapat kesalahan persepsi masyarakat atas pemasukan pajak yang dibayarkan masyarakat ke negara, yaitu kekeliruan bahwa masyarakat menganggap pemasukan pajak yang disetorkan masyarakat setiap tahunnya semata-mata digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol saja, tetapi sebenarnya pemasukan pajak tersebut dimanfaatkan oleh negara untuk hal lain terutama mengangkat perekonomian negara dan kesejahteraan rakyatnya.

Konsep modernisasi perpajakan sesuai dengan tujuannya merupakan pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir serta sikap aparat serta tata nilai organisasi agar mewujudkan DJP yang memiliki nilai profesionalisme dan dipandang baik

oleh masyarakat luas (Sandra & Andri, 2017). Dengan berkembangnya teknologi, pemerintah melakukan modernisasi pelaporan dan registrasi perpajakan di Indonesia, antara lain registrasi subjek pajak dengan media *online*, serta pelaporan tahunan pajak penghasilan secara *online*.

Mengingat masih rendahnya kepatuhan perpajakan masyarakat Indonesia, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-Filing* dan *e-Billing* berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## II. STUDI LITERATUR

### *Teori Kepatuhan*

Teori kepatuhan (Milgram, 1963) menyatakan bahwa individu cenderung mematuhi orang lain yang memiliki posisi berkuasa. Ketaatan ini menyebabkan individu dapat melakukan hal-hal yang tidak etis di bawah wewenang atasannya. (Milgram, 1974) menyimpulkan bahwa individu cenderung mengikuti perintah penguasa, bahkan sampai membunuh orang yang tidak bersalah. Individu cenderung mengikuti perintah karena mengetahui perlu/benar, namun ada juga individu yang melaksanakan perintah karena terpaksa atau karena yakin bahwa sumber kekuasaan bukan pada individu yang bertanggung jawab atas perilaku patuh. Hubungan antara teori kepatuhan dengan penelitian ini adalah bahwa teori kepatuhan merupakan teori yang menyangkut perilaku individu yang berada di bawah pengaruh posisi kekuasaan atau pengaruh kepemimpinan. Hal ini terkait dengan adanya perintah direktif yang memungkinkan seseorang melakukan suatu aktivitas berdasarkan perintah tersebut.

### *Teori Atribusi*

Teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh (Heider, 1958) berasumsi bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan cara mereka menghubungkan sebab-sebab perilaku atau yang disebut atribut menyebabkan perilaku. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Timur, 2019). Perilaku internal adalah perilaku yang diyakini berada dalam kendali pribadi individu, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena keadaan atau lingkungan.

Relevansi teori atribusi pada penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa menentukan perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang atau kelompok individu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi/terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal. Teori atribusi memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan subjek pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam teori ini, kepatuhan seorang wajib pajak disebabkan oleh faktor internal yang mana kesadaran pribadi masih dapat dikendalikan individu terhadap perpajakannya, sedangkan unsur yang mana dikendalikan oleh faktor eksternal adalah kesadaran yang tidak dapat dikendalikan dan bersumber dari luar yang mana yaitu sosialisasi tentang perpajakan, artinya individu tersebut akan terpaksa bertindak karena keadaan atau situasi lingkungan tertentu.

### *Teori Slippery Slope*

Teori *slippery slope* menyatakan adanya dua variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu *trust* subjek pajak terhadap DJP dan *power* dari DJP dalam menjalankan proses perpajakan (Kirchler et al., 2008). Subjek pajak pribadi dapat mempercayai otoritas pajak jika mereka benar-benar transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan proses administrasi perpajakannya. Selain daripada itu, subjek pajak akan menyadari bahwa otoritas pajak mempunyai kekuasaan jika mereka mempunyai mekanisme yang kuat dalam memproses perpajakannya, termasuk mekanisme untuk memantau serta memberikan sanksi kepada subjek pajak yang tidak/telat membayar pajak. Kedua variabel tersebut diatas yang akan membangun kepatuhan subjek pajak, baik secara sukarela maupun wajib (Yasa et al., 2020). Mekanisme administrasi perpajakan yang terbuka dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) wajib pajak kepada otoritas pajak. Hal ini akan meningkatkan

*awareness* akan sukarela subjek pajak dalam membayar pajak. Selain *trust*, *power* DJP dapat memberikan pengaruh kepada ketaatan subjek pajak, namun ketaatan tersebut bersifat wajib.

Sesuai dengan analisis tersebut, menunjukkan bahwa kepercayaan (*trust*) subjek pajak kepada DJP memiliki berperan cukup penting untuk mendorong kepatuhan sukarela subjek pajak. Pada saat yang sama, kewenangan regulator untuk melaksanakan proses perpajakan cenderung memfasilitasi kepatuhan wajib pajak. Kombinasi kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak. Terkait kepercayaan wajib pajak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa subjek pajak yang mempunyai sikap menerima kepada otoritas pajak lebih besar kemungkinannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Kepercayaan seorang subjek pajak kepada pemberdayaan pemasukan pajak yang dibayarkan bisa memotivasi individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya, walaupun ketika DJP belum bisa secara optimal merealisasikan prosedur perpajakannya (Faizal et al., 2017).

### **Teori Kebijakan Publik**

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh (Edwards, 1980) adalah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang dikembangkan (Edwards, 1980) dalam (Ag, 2005) menyatakan penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Variabel komunikasi  
Merujuk pada keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Variabel sumber daya  
Merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut (Edwards, 1980), indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staf, anggaran, dan sarana prasarana.
- c. Variabel disposisi  
Berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.
- d. Variabel struktur birokrasi  
Merujuk pada struktur organisasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

### **III. METODE**

Objek dari penelitian ini merupakan Kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh Modernisasi Perpajakan. Sedangkan subjek yang digunakan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melaksanakan metode penyebaran kuisioner. Kuisioner tersebut disebarikan secara elektronik melalui *Google Forms*. Pemilihan unit analisis dilakukan dengan cara *purposive sampling method* dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Responden sudah memiliki NPWP; (2) Responden sudah memiliki akun di DJP online; (3) Responden adalah pegawai pada perusahaan atau pemerintahan (ASN); (4) Responden memiliki pendapatan lain selain dari pekerjaan nomor 3; (5) Responden pernah mengetahui tentang *e-Billing/e-Filling*; (6) Responden mengisi *e-Filling*; (7) Responden pernah menggunakan *e-Billing/e-Filling*. Terdapat 50 responden yang memenuhi kriteria pertimbangan penelitian. Sehingga jumlah unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 50 data.

#### **Variabel Penelitian**

Variabel merupakan lambang dari suatu peristiwa, perilaku, karakteristik, proses, dan sifat yang dapat diukur dan dievaluasi (Schindler, 2019). Dapat dilihat bahwa terdapat sepasang variabel yang digunakan pada riset ini yaitu variabel independen (*e-Billing* dan *e-Filling*) dan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi). Operasionalisasi variabel dependen dan variabel independen dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan Kuisisioner
<i>e-Billing</i>	Kemudahan	Kemudahan memperoleh tata cara penggunaan fitur	Tata cara penggunaan <i>e-Billing</i> dapat dengan mudah diperoleh pada website <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> .
		Kemudahan dalam proses pembayaran pajak tanpa harus keluar rumah	Dengan penerapan <i>e-Billing</i> , sangat memudahkan dalam proses pembayaran pajak dengan membuat kode billing dari laptop/handphone tanpa harus keluar rumah.
		Kemudahan dan percepatan saat hendak membayar tagihan pajak	Dengan penerapan <i>e-Billing</i> , sangat mudah dan cepat saat hendak melakukan pembayaran tanpa harus ke bank/ATM karena bisa melalui internet banking.
		Kemudahan dalam pengaplikasian sistem	Pengaplikasian sistem <i>e-Billing</i> mudah dipelajari dan digunakan.
		Kemudahan dalam pengecekan data perpajakan	Dapat melakukan monitoring status dan realisasi pembayaran serta dapat melihat rekam data secara mandiri.
	Pelaksanaan	<i>Up-to-date</i> dengan perkembangan peraturan <i>e-Billing</i>	Mengikuti perkembangan peraturan <i>e-Billing</i> melalui website pajak, instagram pajak, twitter pajak, berita online, saluran TV, radio, dll.
<i>e-Filling</i>	Kemudahan	Kemudahan memperoleh tata cara penggunaan fitur	Tata cara pengisian <i>e-Filling</i> dapat dengan mudah diperoleh pada website <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> .
		Kemudahan dalam melakukan pengisian SPT	Dengan penerapan <i>e-Filling</i> , sangat memudahkan dalam melakukan pengisian SPT dimana saja melalui laptop/handphone.
		Kemudahan dalam melakukan pelaporan SPT	Dengan penerapan <i>e-Filling</i> , sangat memudahkan dalam melaporkan SPT kapanpun dan dimanapun.
		Kemudahan dalam pengaplikasian sistem	Pengaplikasian sistem <i>e-Filling</i> mudah dipelajari dan digunakan.
		Kebenaran dan kelengkapan data SPT yang disampaikan	Dalam melakukan pengisian data SPT, semua data yang diisi sudah benar dan lengkap.
		Kebenaran data SPT yang disampaikan secara pribadi	Dalam melakukan pengisian data SPT, SPT diisi secara pribadi tanpa bantuan dari konsultan/instansi lain.
		Kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan	Dengan penerapan <i>e-Filling</i> , sangat memudahkan dalam

Variabel	Dimensi	Indikator	Pernyataan Kuisisioner
			melaksanakan kewajiban perpajakan.
	Pelayanan	<i>Up-to-date</i> dengan perkembangan peraturan <i>e-Filling</i>	Mengikuti perkembangan peraturan <i>e-Filling</i> melalui website pajak, instagram pajak, twitter pajak, berita online, saluran TV, radio, dll.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Membayar	Ketepatan waktu saat melakukan pembayaran bila terjadi kurang bayar	Melakukan pembayaran apabila terdapat kekurangan bayar di SPT tahunan dengan tepat waktu (sebelum SPT disampaikan).
	Kepatuhan Melapor	Kepatuhan dalam penyampaian SPT setiap tahun	Selalu menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tepat waktu (paling lambat 31 Maret).
		Kebenaran dan kelengkapan atas data penghasilan di SPT	Mengisi semua penghasilan yang diterima/peroleh setiap tahun di SPT dengan lengkap dan benar.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.06/2006, Peraturan Dirjen Pajak No PER-06/PJ/2014

### Teknik Analisis Data

Dalam hal menganalisis data, penelitian ini menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 29. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Suatu kuesioner dikatakan valid jika uraiannya mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Penentuan kelayakan kuesioner dapat digunakan atau tidak, menggunakan teknik pearson correlation dengan r-tabel, yaitu pengujian dengan menggunakan dua sisi dengan nilai signifikan 0,05. Kriteria penentu apakah kuesioner dikatakan valid adalah sebagai berikut: (1) Apabila r-hitung > dari r-tabel, maka kuesioner pernyataan dinyatakan sah/valid; (2) Apabila r-hitung < dari r-tabel, maka kuesioner pernyataan dinyatakan tidak sah/valid.

b. Uji Reliabilitas

Sebuah kuesioner dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya jika tanggapan dari individu terhadap pernyataan tersebut konsisten atau stabil seiring berjalannya waktu (Ghozali, 2018). Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur keakuratan data yang sudah dikumpulkan dengan tepat. Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu data dapat menggunakan rumus *Alpha Cronbach's*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Alpha Cronbach's* > 0,60.


c. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskriptif mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *variance*, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2018). Pada bagian penentu nilai rentang skala (*range*), untuk mendapatkan hasil rentang skala sebagai dasar penting dalam uji statistik deskriptif sebagai penentu posisi responden yang mana memakai sistem skoring setiap variabel. Skala yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala likert skor 1 – 5, yang mana 1 adalah nilai

terendah dan 5 adalah nilai tertinggi, yang jika dilakukan penentuan rentang skalanya maka akan sebagai berikut:

$$R_s = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

**Gambar 1.** Rentang Skala



Keterangan:

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1,81 – 2,60 = Tidak Setuju (TS)

2,61 – 3,40 = Kurang Setuju (KS)

3,41 – 4,20 = Setuju (S)

4,21 – 5,00 = Sangat Setuju (SS)

d. Uji Asumsi Klasik

Uji ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi serta untuk mendapatkan kepastian bahwa didalam model regresi yang digunakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, tidak terdapat gejala multikolinearitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

1) Uji Normalitas

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki nilai residual distribusi yang normal atau tidak. Untuk menguji normalitas, data menggunakan hasil uji statistik *non-parametik Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $\geq 5\%$  atau 0.05, maka data berdistribusi normal; (2) Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $\leq 5\%$  atau 0.05, maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji yang dapat digunakan adalah Uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas; (2) Jika nilai sig.  $< 0,05$  maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kriteria penentunya dapat dilihat dengan menggunakan besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* pada tabel *Coefficients*. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Jika nilai tolerance  $> 0,10$  atau VIF  $< 10$  maka tidak terdapat gejala multikolinearitas; (2) Jika nilai tolerance  $< 0,10$  atau VIF  $> 10$  maka terdapat gejala multikolinearitas.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dari beberapa variabel independen (X) dengan satu variabel dependen (Y). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Nilai konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = penerapan *e-Billing*

X<sub>2</sub> = penerapan *e-Filling*

$\varepsilon$  = error

f. Uji Hipotesis

1) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian koefisien regresi secara serentak (uji f) merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen (X) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y); (2) Jika nilai sig > 0,05 maka variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

2) Uji Parsial/Hipotesis (Uji T)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: (1) Jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y); (2) Jika nilai sig > 0,05 maka variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

3) Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>) yang digunakan dalam model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependennya (Y).

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, kuisiner yang terdiri dari tiga variabel dengan total 17 pertanyaan yang telah dijawab oleh 50 responden memiliki hasil semua pertanyaan tersebut valid. Pada pengujian reliabilitas, nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan dari variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan Y sebesar 0,667, 0,770, dan 0,816. Maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai diatas 0,6 yang mana merupakan persyaratan variabel itu reliabel atau tidak, dan artinya bahwa ketiga variabel tersebut dinyatakan reliabel.

### Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik dari hasil kuisiner yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti.

**Tabel 2.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Variabel	Sig.	Tolerance	VIF	Keterangan
-----	----------	------	-----------	-----	------------

Normalitas	Residual	0,200			Residual berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	<i>e-Billing</i>	0,507			Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
	<i>e-Filling</i>	0,245			
Multikolinearitas	<i>e-Billing</i>		0,806	1,241	Tidak terjadi gejala multikolinearitas
	<i>e-Filling</i>		0,806	1,241	

Sumber: Data olahan SPSS versi 29, 2024

Pada tabel pengujian di atas yang menghasilkan nilai sig untuk pengujian normalitas residual sebesar 0,200, hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi dimana residualnya berdistribusi normal. Selanjutnya tabel nilai sig untuk kedua nilai variabel bebas nilainya 0,507 dan 0,245 yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas terpenuhi. Dalam multikolinearitas nilai *Tolerance* diatas 0,1 dan VIF dibawah 10, hal ini berarti asumsi tidak terjadi multikolinearitas terpenuhi.

**Uji Statistik F (Uji F)**

Dalam pengujian statistik F (Uji F) dilakukan dengan tujuan untuk mengenali apakah variabel independen memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) pada variabel dependen. Hasil dari uji statistik F menghasilkan nilai sig 0.049 yaitu lolos uji F, hal ini berarti model persamaan regresi sudah sesuai dengan data dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

**Uji Statistik T (Uji T)**

Uji yang di kenal dengan Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada selanjutnya adalah tabel uji koefisien regresi berganda (uji t) dengan bantuan SPSS 29 yang di rangkum di bawah ini:

**Tabel 3.** Hasil Uji Statistik T

Variabel	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)	Keputusan
<i>e-Billing</i>	0,575	0,288	Tidak lolos uji t
<i>e-Filling</i>	0,054	0,027	Lolos uji t

Sumber: Data olahan SPSS versi 29, 2024

Berdasarkan tabel diatas, variabel *e-Billing* memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar 0,288, yang mana dalam hal ini membuktikan tidak adanya pengaruh dari *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan pada variabel *e-Filling* memiliki nilai sig. (1-tailed) sebesar 0,027, yang mana dalam hal ini membuktikan adanya pengaruh dari *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)**

Dalam pengujian koefisien determinasi (uji R<sup>2</sup>) dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model regresi dalam menjelaskan variabilitas variabel dependennya. Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Adjusted R <sup>2</sup>	0,083
Keterangan	Sebesar 8,3% variabel Keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi, dijelaskan divariabel penelitian

Sumber: Data olahan SPSS versi 29, 2024

Berdasarkan tabel diatas, besaran adjusted R<sup>2</sup> yaitu 0,083 yang dapat diinterpretasikan menjadi 8,3% variasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dijelaskan oleh variabel *e-Billing* dan *e-Filling*, sementara sisa 91,7% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari variabel tersebut.

### ***Pengaruh Penerapan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi***

Berdasarkan hasil dari analisis pengujian yang telah dilakukan, tidak terbukti Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) ditolak. Penolakan hipotesis pertama dibuktikan dari hasil uji statistik T yang mana variabel penerapan *e-Billing* mendapatkan hasil yang ditunjukkan dengan hasil nilai sig  $0,288 > 0,05$  dengan arah Positif, ini berarti bahwa ada atau tidaknya *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa responden merasa kebijakan modernisasi perpajakan yang dirancang oleh pemerintah dimana salah satunya mengubah sistem pembayaran kewajiban perpajakan dari sistem manual ke sistem elektronik atau *e-Billing* tidak berdampak dalam mendorong wajib pajak orang pribadi untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya. Kurang bermanfaatnya penerapan *e-Billing* dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya dikarenakan penerapan *e-Billing* adalah sarana untuk membayar kewajiban perpajakannya, yang mana sarana yang digunakan wajib pajak tidak berpengaruh bagi wajib pajak tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini tidak mendukung teori kepatuhan yang dikemukakan oleh (Milgram, 1963) dimana DJP sebagai pihak yang memiliki kuasa walaupun sudah membuat peraturan penerapan *e-Billing*, tetapi responden sekalipun yang sudah mematuhi penggunaan *e-Billing* tersebut, masih saja tidak berpengaruh hal tersebut kepada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, hal ini juga tidak mendukung teori atribusi yang dikemukakan oleh (Heider, 1958) dimana terdapat dua faktor yang membuat seseorang patuh terhadap kewajibannya yaitu faktor internal dan eksternal dan *e-Billing* merupakan faktor eksternal yang ternyata tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dikarenakan *e-Billing* merupakan sarana untuk membayar kewajiban pajak dan bukan untuk melaporkan kewajiban perpajakan.

Selain itu, hal ini pun juga tidak mendukung teori *slippery slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) dimana terdapat dua variabel penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan subjek pajak, salah satunya yaitu variabel *trust*, dikarenakan mekanisme administrasi perpajakan yang masih belum terbuka dan bertanggung jawab dari pihak DJP membuat timbulnya ketidakpercayaan responden ketika hendak membayarkan kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak. Selain itu, hal ini juga tidak mendukung teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Edwards, 1980) dimana teori ini berfokuskan 4 variabel sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yang salah satunya adalah variabel komunikasi atau dalam konteks ini adalah sosialisasi tentang sistem perpajakan modern. Responden merasa kurangnya sosialisasi tentang penggunaan sistem ini dan merasakan kesulitan dalam penggunaan sistem *e-Billing* ini yang membuat responden beranggapan penerapan *e-Billing* ini tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2017), (R. R. N. Sari, 2019), (N. W. Sari, 2021), (Nuryati & Riani, 2020), (Susanti, 2021), (Pratama et al., 2019), dan (Lubis & Hidayat, 2019). Tetapi disisi lain hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asiah et al., 2020), (Esameralda et al., 2022) dan (Amalia et al., 2022) yang mana ketiga penelitian tersebut mengemukakan bahwa penerapan *e-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### ***Pengaruh Penerapan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi***

Berdasarkan hasil dari analisis pengujian yang telah dilakukan, terbukti bahwa Penerapan *e-Filling* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) tidak ditolak. Kebenaran hipotesis kedua dibuktikan dari hasil uji statistik T yang mana variabel penerapan *e-Filling* mendapatkan hasil yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjukkan dengan hasil nilai sig  $0,027 < 0,05$  dan T hitung  $1,974 > 1,67793$ . Hal tersebut dapat diartikan bahwa responden merasa kebijakan modernisasi perpajakan yang dirancang oleh pemerintah dimana mengubah sistem pelaporan SPT dari sistem manual ke sistem elektronik atau *e-Filling* bermanfaat dalam mendorong wajib pajak

untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Responden merasa penggunaan *e-Filling* membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendorong responden untuk lebih lagi meningkatkan keinginannya dalam melaporkan SPT Pajak Penghasilan Tahunannya menggunakan *e-Filling*.

Hal ini mendukung teori kepatuhan yang dikemukakan oleh (Milgram, 1963) dimana ketika DJP membuat kebijakan penerapan *e-Filling*, responden yang mematuhi dan melaksanakan kebijakan tersebut merasa penerapan modernisasi tersebut memudahkan responden dalam melaporkan kewajiban perpajakannya dan membuat responden menjadi patuh. Selain itu, hal ini juga mendukung teori atribusi yang dikemukakan oleh (Heider, 1958) dimana terdapat dua faktor yang membuat seseorang patuh terhadap kewajibannya yaitu faktor internal dan eksternal dan *e-Filling* merupakan faktor eksternal yang terbukti memberikan pengaruh wajib pajak untuk patuh.

Hal ini pun juga mendukung teori *slippery slope* yang dikemukakan oleh (Kirchler et al., 2008) yang mana teori ini berfokus pada dua variabel, yaitu *trust* dan *power*, yang dalam konteks ini sekalipun DJP sebagai variabel *power* masih belum bisa secara optimal merealisasikan prosedur perpajakannya, tetapi responden merasa dengan penerapan *e-Filling* yang memudahkan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya membuat responden termotivasi untuk secara sukarela melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain itu, hal ini juga mendukung teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Edwards, 1980) yang mana teori ini berfokuskan 4 variabel sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi yang salah satunya adalah variabel komunikasi atau dalam konteks ini adalah sosialisasi tentang sistem perpajakan modern. Responden merasa sosialisasi tentang penggunaan sistem ini dan merasakan dimudahkan dalam penggunaan sistem *e-Filling* ini yang membuat responden beranggapan penerapan *e-Filling* ini mempengaruhi wajib pajak untuk patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2017), (R. R. N. Sari, 2019), (N. W. Sari, 2021), (Asiah et al., 2020), (Esameralda et al., 2022), (Pratama et al., 2019) dan (Lubis & Hidayat, 2019), yang mana mereka menyatakan bahwa penerapan *e-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi disisi lain hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuryati & Riani, 2020), (Amalia et al., 2022) dan (Susanti, 2021) yang mana ketiga penelitian tersebut mengemukakan bahwa penerapan *e-Filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Penerapan *e-Billing* tidak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang orang pribadi dan (2) Penerapan *e-Filling* terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi.

Saran yang dapat penulis berikan bagi pembaca, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai pengaruh kebijakan modernisasi berupa penerapan perpajakan *e-Billing* dan *e-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta dapat meningkatkan kepatuhan para pembaca dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan dan mengembangkan penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengenai *e-Billing* dan *e-Filling*. Dan terakhir bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan wawasan bagi masyarakat luas agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan penggunaan *e-Billing* dan *e-Filling*.

## VI. REFERENSI

- Amalia, R. D., Nuringwahyu, S., & Krisdianto, D. (2022). *Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jiagabi*, 11(1), 14–22.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75–92.

- Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2007). *Laporan tahunan 2007 direktorat jenderal 2007*. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia., 1–40.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. <https://books.google.co.id/books?id=nQtHAAAAMAAJ>
- Esameralda, L., Ciptaningsih, T., & Budiarto, M. A. (2022). *Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 38–51.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). *Power and Trust as Factors Influencing Tax Compliance Behavior in Malaysia*. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 8, 79–85. <https://doi.org/10.17576/ajag-2017-08-07>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=A23uUgziTKAC>
- Husnurrosyidah, H. (2017). *Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Indaryanti, S. A. A., & Sandra, A. (2023). *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan E-Filling Yang Dimoderasi Dengan Sosialisasi Perpajakan*. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 181–196.
- Kuangan, M. (2007). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*. *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK)*, 5(1), 2–5.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lubis, H. Z., & Hidayat, M. A. (2019). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris Pada KPP PRATAMA Medan Petisah)*. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 6681(2), 65–72. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i2.18>
- Milgram, S. (1963). *Behavioral Study of obedience*. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority: An Experimental View*. Harper & Row. <https://books.google.co.id/books?id=QzpHAAAAMAAJ>
- Nabila, Y. R. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nuryati, T., & Riani, R. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit*. 1–24.
- Pajak, P. K. R. I. D. J. (2014a). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara e-Filling Dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Ter*.
- Pajak, P. K. R. I. D. J. (2014b). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. 70(2), 837–844. <https://doi.org/10.1128/AEM.70.2.837-844.2004>
- Pajak, P. K. R. I. D. J. (2019). *Salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelahan Surat Pemberitahuan*. 6, 145–148.
- Pratama, I. W. S. E., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Gianyar*.
- Sandra, A., & Andri. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap*

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta*. Jurnal Bina Akuntansi, 4 No 2, 124–140.
- Sari, N. W. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)*. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya, 1(1), 47–59.  
<https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/25>
- Sari, R. R. N. (2019). *Pengaruh e- Filling, E- Billing dan E- faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri*. Ekuivalensi, 5(1). <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45>
- Schindler, P. (2019). *Business Research Methods, Thirteenth Edition*.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. In Penerbit Alfabeta.
- Susanti, I. (2021). *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Penggunaan E-Filling, E-Billing, E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Timur, A. M. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Instansi Militer*. Prosiding National Conference on Applied Business, 1–12.  
[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17863/08.naskah publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y#:~:text=Teori Obedience \(Kepatuhan\),tidak etis sesuai otoritas atasannya.](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/17863/08.naskah publikasi.pdf?sequence=13&isAllowed=y#:~:text=Teori Obedience (Kepatuhan),tidak etis sesuai otoritas atasannya.)
- Toding, D. G. S., & Iqbal, S. (2021). *E-Billing , E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak Gagap Teknologi di Tana Toraja*. Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Informatika, 17(3), 280–297.
- Yasa, I. N. P., Devi, S., & Martadinata, I. P. H. (2020). *Relevansi Slippery Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak*. InFestasi, 16(1), 13–27.  
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6628>